



PUTUSAN
Nomor 14/Pid.B/2020/PN NgB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Suparman Bin Hatta;
2. Tempat lahir : Ketapang;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/21 Maret 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. H. Saha, RT.009 / RW.003, Kel. Sungai Kinjil,
Kec. Benua Kayong, Kab. Ketapang, Prov.
Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Kayu;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Malino anak dari Mimi Nalin;
2. Tempat lahir : Bakonsu (Kab. Lamandau);
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/29 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Benakitan RT.001 / RW.000, Kec. Batang
Kawa, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada tanggal 7 Januari 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 14/Pid.B/2020/PN Ngb tanggal 6 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 14/Pid.B/2020/PN Ngb tanggal 6 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Suparman Bin Hatta dan Terdakwa 2 Malino Anak dari Mimi Nalin terbukti bersalah melakukan tindak pidana, "Pencurian dengan pemberatan dan percobaan pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dimaksud Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 dan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas ransel warna biru bertuliskan "mnrt";
 - 1 (satu) buah kantong plastik berwarna merah;
 - 1 (satu) buah kantong plastik berwarna putih;
 - 1 (satu) buah gembok pintu merk Onat;
 - 1 (satu) buah senter kepala warna hitam orange;
 - 2 (dua) potong kayu olahan dengan ukuran 5cm x 10cm dengan panjang 4 meter;
 - 1 (satu) buah bongkahan batako;
- Agar dirampas untuk dimusnahkan;
- 40 (empat puluh) buah sarang walet

Agar dikembalikan kepada Saksi Sinanto anak dari Sidan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) jenis Yamaha merk Freego Noka MH3SEF510KJ075491, Nosin E31WE0075584, warna biru; Agar dirampas untuk negara;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa mengaku bersalah dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan oleh Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan oleh Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Suparman bin Hatta bersama-sama dengan Terdakwa Malino anak dari Mimi Nalin pada hari Minggu, tanggal 05 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidak-tidaknya terjadi dalam tahun 2020 bertempat di Desa Nanga Pamalontian, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Para terdakwa telah bersama-sama melakukan pencurian dengan masuk ke tempat kejahatan atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, para Terdakwa sepakat untuk melakukan pencurian sarang walet, kemudian para Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Freego warna biru ke arah Desa Beruta, sesampainya di Desa Nanga Pamalontian, para Terdakwa melihat 1 (satu) buah bangunan walet yang jauh dari pemukiman penduduk dan mendatangnya, lalu Terdakwa 1 mengikis dinding bangunan dengan 1 (satu) buah obeng gepeng sepanjang 35 cm, namun karena dinding sangat keras,

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mencoba masuk melalui pintu masuk bangunan walet, kemudian karena pintu masuk dikunci dengan gembok, Terdakwa 1 mencari batu dan memukulkannya ke gembok hingga gembok terbuka. Lalu setelah gembok terbuka, Terdakwa 1 mencongkel pintu dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng gepeng sepanjang 35 cm hingga terbuka. Kemudian para Terdakwa masuk ke dalam bangunan walet dan mengambil sarang burung walet dengan 2 (dua) buah scrap besi dengan dicongkel dan memasukan sarang burung walet tersebut ke dalam 2 (dua) buah kantong plastik lalu dimasukkan ke dalam tas ransel milik Terdakwa 2, kemudian para Terdakwa pergi meninggalkan bangunan dan menghitung hasil pencurian tersebut sebanyak 40 (empat puluh) sarang burung walet;

Bahwa kerugian yang dialami Saksi Sinanto anak dari Sidan atas pencurian yang dilakukan Terdakwa Suparman dan Terdakwa Malino adalah sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) atas dicurinya 40 (empat puluh) sarang burung walet milik Saksi Sinanto anak dari Sidan tersebut;

Perbuatan kedua Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4e dan 5e Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

DAN

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Suparman bin Hatta bersama-sama dengan Terdakwa Malino anak dari Mimi Nalin pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 00.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya terjadi dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Ex Korindo Desa Kujan, Rt./Rw. 001/000, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "*Percobaan Pencurian dengan Pemberatan*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada tanggal 06 Januari 2020 sekitar jam 00.45 WIB di arah simpang sepaku tepatnya di jalan Ex Korindo Desa Kujan Rt/Rw.001/000, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalteng, Terdakwa 2 melihat bangunan walet yang sepi dari pemukiman dan memberitahukan kepada Terdakwa 1, dan kemudian Terdakwa 1 menyuruh Terdakwa 2 segera memarkirkan motor di seberang jalan bangunan walet dan Terdakwa 1 melihat Terdakwa 2 menggantungkan tas ransel miliknya yang berisi sarang walet di stang motor sedangkan Terdakwa 1

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa tas ransel milik Terdakwa 2 yang berisi peralatan, setelah motor tersebut diparkir, para Terdakwa kembali mendekati bangunan walet, lalu para Terdakwa mengelilingi bangunan walet tersebut dan mendapatkan 2 (dua) buah kayu yang sudah ada di sekitar bangunan, lalu para Terdakwa masing-masing memegang kayu dan langsung menumbukan ke dinding bangunan walet, Saksi Asran yang sedang tidur tiba-tiba terbangun dikarenakan Saksi Asran mendengar ada bunyi di bagian pintu pondok Saksi Asran, dan setelah Saksi Asran mendengar bunyi tersebut Saksi Asran melakukan pengintipan melalui celah pada bagian dinding pintu pondok Saksi, dan Saksi melihat para Terdakwa mencoba menarik pintu pondok Saksi Asran dan mendorong pintu pondok Saksi Asran, namun pada saat itu para Terdakwa tidak berhasil membuka pintu tersebut, setelah itu para Terdakwa memutar ke arah belakang dan mengambil 2 (dua) buah kayu balok yang berukuran 5x10 cm dengan panjang 4 meter yang berada didekat bangunan walet milik Saksi Asran dan para Terdakwa langsung menumbukan kayu tersebut ke dinding bangunan walet hingga jebol, dikarenakan Saksi Asran pada saat itu sendirian dan takut jika para Terdakwa membawa senjata yang bisa melukai Saksi Asran, maka Saksi Asran masih bersembunyi di dalam pondok Saksi Asran sambil menghubungi keponakan Saksi Asran yang bernama Saksi Alfian bahwa ada orang mencoba masuk ke bangunan walet milik Saksi Asran, untuk meminta bantuan untuk menangkap para Terdakwa, dan sekitar 10 menit Saksi Alfian datang dan Saksi Asran langsung keluar pondok dan mencoba untuk menangkap para Terdakwa, pada saat itu para Terdakwa sudah kabur setelah mendengar suara sepeda motor dari Saksi Alfian yang saat itu datang, para Terdakwa langsung berlari ke hutan sekitar bangunan walet dan meninggalkan motor serta tas yang berisi sarang walet hasil curian yang Terdakwa 1 lakukan di dalam bangunan walet Desa Nanga Pamalontian, RT. 02 RW.-, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalteng, para Terdakwa lari secepat mungkin, hingga masyarakat tidak ada yang bisa mengejar, ketika Terdakwa 1 berlari, Terdakwa 1 membuang tas yang berisi peralatan pencurian serta pakaian Terdakwa 1;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sinanto anak dari Sidan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya sarang burung walet milik Saksi di Desa Nanga Pamalontian, RT. 02, RW. -, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya sarang burung walet tersebut pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2020 sekitar jam 06.00 WIB, ketika Saksi akan melakukan pengecekan suara musik walet karena menggunakan tenaga surya, ketika Saksi di depan pintu masuk bangunan walet milik Saksi, Saksi melihat pintu sudah terbuka dan kunci pintu sudah rusak, kemudian Saksi masuk ke dalam untuk melakukan pengecekan, dan ternyata sarang walet yang menempel di sirip plapon bangunan walet milik Saksi tersebut sudah habis, lalu Saksi Kembali pulang ke rumah yang kebetulan di depan rumah Saksi ada Saudara Efberset, dan Saksi langsung menceritakan kejadian yang Saksi alami kepada adik ipar Saksi tersebut dan Saksi melaporkan kepada pihak Kepolisian Polres Lamandau;
- Bahwa jumlah sarang walet milik Saksi yang hilang adalah sebanyak 40 (empat puluh) sarang walet;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil sarang burung walet milik Saksi tersebut, namun Saksi melihat pada kunci pintu masuk bangunan walet Saksi rusak, kemungkinan pelaku masuk melewati pintu bangunan walet tersebut dengan melakukan pengrusakan terhadap kunci pintu bangunan dan selanjutnya mengambil sarang walet milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada pelaku untuk mengambil sarang burung walet milik Saksi tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna biru bertuliskan "mnrt", 1 (satu) buah kantong plastik berwarna merah, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna putih, 1 (satu) buah gembok pintu merk Onat, 1 (satu) buah senter kepala warna hitam orange, 2 (dua) potong kayu olahan dengan ukuran 5cm x 10cm dengan panjang 4 meter, 1 (satu) buah bongkahan batako dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) jenis Yamaha merk Freego Noka MH3SEF510KJ075491, Nosin E31WE0075584 warna biru diperlihatkan di persidangan, selanjutnya Saksi mengenali dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Ngb



Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Ari Dermawan Damanik anak dari Wasman Damanik, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang ditugaskan di Polres Lamandau di bagian Ba Sat Reskrim;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mengamankan 2 (dua) orang pelaku yang diduga melakukan tindak pidana Pencurian pada hari Selasa, tanggal 7 Jauari 2020, sekitar jam 17.00 WIB di Jalan Bungur, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dan sekitar jam 19.00 WIB di Lampu Merah Sudiro, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sebelumnya Saksi menerima laporan dari masyarakat sehubungan dengan telah terjadi pencurian di dalam bangunan walet di Desa Nanga Pamalontian, RT. 02, RW. -, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalteng dan percobaan pencurian di bangunan walet jalan Ex Korindo Desa Kujan, RT/RW. 001/000, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalteng
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan unit opsnel melakukan pengecekan tempat kejadian perkara serta mengumpulkan bukti-bukti, dan dari keterangan Saksi atas nama Asran diperoleh ciri-ciri pelaku yang telah melakukan percobaan pencurian. Berdasarkan informasi dari masyarakat terdapat 2 (dua) orang yang tidak dikenal tinggal di sebuah rumah di Jalan Bungur, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalteng yang ciri-cirinya sama dengan yang disebutkan oleh Saksi Asran;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan unit opsnel mendatangi rumah yang diduga pelaku pencurian tersebut, kedua pelaku langsung melarikan diri melalui belakang rumah dan Saksi terus melakukan pengejaran. Selanjutnya sekitar jam 17.00 WIB Saksi berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa atas nama Superman, lalu sekitar jam 19.00 WIB Saksi berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa atas nama Malino, keduanya kemudian dibawa ke Kantor Polres Lamadau;
- Bahwa pada saat dilakukan introgasi, kedua Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian di Desa Nanga Pamalontiana, RT. 02, RW. -, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalteng dan percobaan pencurian di bangunan walet Jalan Ex Korindo Desa Kujan RT/RW. 001/000, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalteng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah sarang walet yang diambil Para Terdakwa berjumlah 40 (empat puluh) sarang walet;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, keduanya masuk ke dalam bangunan sarang walet tersebut melewati pintu bangunan walet dengan melakukan pengrusakan terhadap kunci pintu bangunan dengan cara menumbuk menggunakan batu bata serta mencongkel pintu masuk bangunan walet yang terkunci dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng gepeng dengan Panjang 35 cm dan selanjutnya mengambil sarang walet milik Saksi Sinanto;
- Bahwa Saksi Sinanto tidak ada memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil sarang burung walet milik Saksi Sinanto tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna biru bertuliskan "mnrt", 1 (satu) buah kantong plastik berwarna merah, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna putih, 1 (satu) buah gembok pintu merk Onat, 1 (satu) buah senter kepala warna hitam orange, 2 (dua) potong kayu olahan dengan ukuran 5cm x 10cm dengan panjang 4 meter, 1 (satu) buah bongkahan batako dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) jenis Yamaha merk *Freego* Noka MH3SEF510KJ075491, Nosin E31WE0075584 warna biru diperlihatkan di persidangan, selanjutnya Saksi mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Alpianur bin Warno, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan percobaan pencurian sarang burung milik Saksi Arsan;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2020 sekitar jam 00.45 WIB, saat itu Saksi sedang tidur di pondok Saksi yang beralamat di Jalan Ex Korindo Desa Kujan Rt/Rw.001/000, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalteng, pada saat Saksi sedang menunggu durian di kebun yang terletak di jalan arah Desa Batu Kotam, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalteng pada saat itu sejak jam 00.30 WIB Saksi Arsan menghubungi Saksi melalui telepon dan mengatakan "*yan tolong ke sini, ada orang mau bobol walet ku*" dan Saksi menjawab "*ya udah pak saya kesana*";
- Bahwa kemudian Saksi berangkat menuju bangunan gedung walet milik Saksi Arsan yang berjarak kurang lebih 7 kilometer. Sesampainya Saksi

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disana, Saksi bersama Saksi Arsan mencari Terdakwa tersebut, namun pada saat itu Terdakwa sudah melarikan diri;

- Bahwa Saksi menjelaskan bangunan gedung walet milik Saksi Arsan terbuat dari batako yang dilapisi semen luar dalamnya yang berukuran dengan panjang 12 meter dan lebar 4 meter yang terdiri dari 3 lantai;
- Bahwa Saksi menjelaskan sepengetahuan Saksi Para Terdakwa belum sempat masuk ke dalam gedung milik Saksi Arsan, karena sempat mendengar suara sepeda motor Saksi yang pada saat itu datang setelah dihubungi oleh Saksi Arsan untuk menangkap Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, bangunan tersebut tidak terdapat jendela hanya pintu masuk burung walet dan pintu masuk orang, pada pintu masuk burung walet berada diatas sedangkan pintu masuk orang tidak ada/rusak, hanya pada tembok bangunan sebelah kanan bagian belakang atau berlobang;
- Bahwa Saksi menjelaskan barang yang tertinggal yang diduga milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) jenis Yamaha merk *Freego* Noka MH3SEF510KJ075491, Nosin E31WE0075584, warna biru dan kayu olahan yang berukuran 5cm x 10cm dengan panjang 4m sebanyak 2 (dua) potong;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Asran bin Gusti Darul, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan percobaan pencurian sarang burung milik Saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat Saksi sedang tidur tiba-tiba Saksi terbangun dikarenakan Saksi mendengar ada bunyi di bagian pintu pondok Saksi, dan setelah Saksi mendengar bunyi tersebut Saksi melakukan pengintipan melalui celah pada bagian dinding pintu pondok Saksi, dan Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang tak dikenal yang mencoba menarik pintu pondok Saksi dan mendorong pintu pondok Saksi, namun pada saat itu kedua orang tersebut tidak berhasil membuka pintu tersebut, setelah itu kedua orang tersebut memutar ke arah belakang dan mengambil 2 (dua) buah kayu balok yang berada didekat bangunan Saksi dan langsung membobol bangunan walet milik Saksi;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendirikan bangunan sarang burung walet milik Saksi tersebut sejak tahun 2017 pembangunan tersebut semuanya dibiayai oleh Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan atas tanah tempat berdirinya gedung sarang walet tersebut yaitu berupa surat keterangan tanah (SKT) An. Misyati selaku istri Saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang dirusak oleh Para Terdakwa hanya dinding bagian belakang gedung walet, sedangkan sarang yang berada di dalam belum sempat diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi cara Terdakwa mencoba masuk ke dalam bangunan walet milik Saksi tersebut melalui lobang dinding pondok milik Saksi yang berada bergandengan dengan bangunan walet milik Saksi, dan Terdakwa tersebut mencoba masuk melalui lobang yang di buat oleh Terdakwa yang berukuran kurang lebih 60cm x 40cm;
- Bahwa Terdakwa membobol dengan cara mengambil kayu olahan yang berukuran 5cm x 10cm dengan panjang 4m sebanyak 2 (dua) potong dari sisa potongan waktu pembangunan gedung walet milik Saksi yang berada di samping bangunan walet Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa belum sempat masuk ke dalam gedung milik Saksi, dikarena sempat mendengar suara sepeda motor Saksi Alpianor yang pada saat itu Saksi hubungi untuk meminta bantuan dalam menggagalkan aksi Para Terdakwa dalam pengambilan sarang burung walet;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada waktu itu Saksi berada di dalam pondok yang berada bergandengan dengan bangunan walet milik Saksi tersebut yang beralamat di jalan Ex Korindo Desa Kujan Rt/Rw.001/000, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalteng;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa barang yang tertinggal milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) jenis Yamaha merk *Freego* Noka MH3SEF510KJ075491, Nosin E31WE0075584, warna biru;
- Bahwa kerugian materiil yang dialami Saksi akibat percobaan pencurian sarang burung walet serta rusaknya dinding bangunan sebelah kanan bagian belakang yaitu berkisar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Suparman Bin Hatta;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu, tanggal 05 Januari 2020 sekitar jam 21.00 WIB, di dalam bangunan walet Desa Nanga Pemalontian, RT. 02, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sarang burung walet bersama dengan Terdakwa Malino;
- Bahwa jumlah sarang walet yang Terdakwa ambil di dalam bangunan walet Desa Nanga Pemalontian, RT. 02, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah tersebut sejumlah 40 (empat puluh) sarang walet;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sarang walet tersebut dengan cara merusak gembok pintu dengan cara menumbuk pakai batu bata dan mencongkel kunci pintu dengan besi, lalu Terdakwa masuk ke dalam bangunan walet dan kemudian melakukan panen rampas semua sarang walet yang ada di dalam bangunan tersebut dengan menggunakan alat berupa *scrap* dan memasukkan sarang burung walet tersebut ke dalam plastik dan tas ransel;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Terdakwa Malino mengambil barang berupa sarang walet tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan akan dibagi, tetapi sarang burung walet yang Terdakwa ambil tersebut belum sempat dijual;
- Bahwa alat bantu yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian adalah 1 (satu) unit motor Yamaha *Freeego*, 1 (satu) buah *scrap* besi, 1 (satu) buah kantong plastik warna putih, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah dan 1 (satu) buah tas ransel warna biru bertuliskan "mnrt";
- Bahwa peran Terdakwa dalam pencurian adalah melakukan pengrusakan gembok dengan cara menumbuk dengan batu dan merusak pintu dengan cara mencongkel daun pintu menggunakan 1 (satu) buah obeng gepeng dengan panjang 35 cm dan memanen sarang walet, sedangkan peran Terdakwa Malino adalah mengendarai sepeda motor menuju bangunan walet serta sebagai penunjuk jalan dan memanen sarang walet;
- Bahwa Saksi Sinanto anak dari Sidan tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sarang burung walet milik Saksi tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pencurian sejumlah 40 (empat puluh) sarang walet di Desa Nanga Pemalontian, RT. 02, Kec. Bulik, Kab.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah. Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar jam 00.45 WIB, Terdakwa kembali mencoba melakukan pencurian di bangunan walet jalan Ex Korindo Desa Kujan Rt/Rw.001/000, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalteng berupa sarang walet;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan mengenali siapa pemilik bangunan walet yang akan Terdakwa dan Terdakwa Malino lakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengambil, dikarenakan perbuatan Para Terdakwa diketahui oleh orang;
- Bahwa cara Terdakwa dan Terdakwa Malino untuk melakukan percobaan pencurian dengan cara membuat lubang dinding bangunan walet berukuran kurang lebih 40 x 60 cm dengan menggunakan 2 (dua) buah kayu berukuran 5 x 10 dengan panjang 4 meter, agar dapat masuk ke dalam bangunan walet tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Terdakwa Malino akan mengambil barang berupa sarang walet tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin dari pemiliknya pada hari senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar jam 00.45 WIB di dalam sebuah bangunan walet Jalan Ex Korindo Desa Kujan Rt/Rw.001/000, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalteng tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualan untuk dilakukan pembagian;
- Bahwa peran Terdakwa adalah membobol dinding bangunan walet, sementara peran Terdakwa Malino adalah mengendarai 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) jenis Yamaha merk *Freego Noka* MH3SEF510KJ075491, Nosin E31WE0075584, warna biru menuju bangunan walet dan ikut membobol dinding bangunan walet;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Malino belum sempat mengambil sarang walet di dalam bangunan walet tersebut di karenakan setelah membuat lubang masuk ke dalam bangunan, perbuatan Terdakwa diketahui oleh orang;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Malino belum memperoleh keuntungan, dikarenakan Terdakwa belum sempat melakukan pemanenan atas sarang walet di dalam bangunan walet tersebut;

Terdakwa II Malino Anak Dari Mimi Nalin;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu, tanggal 05 Januari 2020 sekitar jam 21.00 WIB, di dalam bangunan walet Desa Nanga Pematontian, RT. 02, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sarang burung walet bersama dengan Terdakwa Suparman;
- Bahwa jumlah sarang walet yang Terdakwa ambil di dalam bangunan walet Desa Nanga Pentalontian, RT. 02, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah tersebut sejumlah 40 (empat puluh) sarang;
- Bahwa cara Terdakwa dan Terdakwa Suparman masuk ke dalam bangunan walet dengan cara merusak gembok dengan cara menumbuk pakai batu bata dan mencongkel kunci pintu dengan besi, lalu masuk ke dalam bangunan walet kemudian melakukan panen rampas semua sarang walet yang ada di dalam bangunan tersebut dengan menggunakan alat berupa *scrap* dan memasukkan sarang burung walet tersebut ke dalam plastik dan tas ransel;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Terdakwa Suparman mengambil barang berupa sarang walet tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan akan dibagi, akan tetapi sarang burung walet tersebut belum sempat dijual;
- Bahwa alat bantu yang digunakan untuk melakukan pencurian adalah 1 (satu) unit motor Yamaha *Freego*, 1 (satu) buah *scrap* besi, 1 (satu) buah kantong plastik warna putih, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah dan 1 (satu) buah tas ransel warna biru bertuliskan "mnrt";
- Bahwa peran Terdakwa pada saat pencurian adalah mengendarai sepeda motor menuju bangunan walet serta sebagai penunjuk jalan dan memanen sarang walet, sedangkan peran Terdakwa Suparman adalah melakukan pengrusakan gembok dengan cara menumbuk dengan batu dan merusak pintu dengan cara mencongkel daun pintu menggunakan 1 (satu) buah obeng gepeng dengan panjang 35 cm dan memanen sarang walet;
- Bahwa Saksi Sinanto anak dari Sidan tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sarang burung walet milik Saksi tersebut;
- Kemudian setelah Terdakwa melakukan pencurian sejumlah 40 (empat puluh) sarang walet di Desa Nanga Pentalontian, RT. 02, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah. Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar jam 00.45 WIB, Terdakwa kembali mencoba melakukan pencurian di bangunan walet jalan Ex Korindo Desa Kujan Rt/Rw.001/000, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalteng;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan mengenali siapa pemilik bangunan walet yang akan Terdakwa dan Terdakwa Suparman lakukan pencurian tersebut;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum sempat mengambil sarang burung walet, dikarenakan perbuatan Para Terdakwa diketahui oleh orang;
- Bahwa cara Terdakwa dan Terdakwa Suparman untuk melakukan pencurian dengan cara membuat lubang dinding bangunan walet berukuran kurang lebih 40 x 60 cm dengan menggunakan 2 (dua) buah kayu berukuran 5 x 10 dengan panjang 4 meter, agar dapat masuk ke dalam bangunan walet tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Suparman ada merusak saat akan melakukan pencurian barang berupa sarang walet tersebut yaitu dengan cara membobol dinding bangunan walet dengan menggunakan 2 (dua) buah kayu berukuran 5 x 10 dengan panjang 4 meter;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Terdakwa Suparman akan mengambil barang berupa sarang walet tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin dari pemiliknya pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2020 sekitar jam 00.45 WIB di dalam sebuah bangunan walet jalan Ex Korindo Desa Kujan Rt/Rw.001/000, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalteng tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualan untuk dilakukan pembagian;
- Bahwa peran Terdakwa adalah mengendarai 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) jenis Yamaha merk *Freego*, Noka MH3SEF510KJ075491, Nosin E31WE0075584, warna biru menuju bangunan walet dan ikut membobol dinding bangunan walet, sementara peran Terdakwa Suparman adalah membobol dinding bangunan walet;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Suparman belum sempat mengambil sarang walet di dalam bangunan walet tersebut dikarenakan setelah membuat lubang masuk ke dalam bangunan, perbuatan Terdakwa diketahui oleh orang;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Suparman belum memperoleh keuntungan, dikarenakan Terdakwa belum sempat melakukan pemanenan atas sarang walet di dalam bangunan walet tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas ransel warna biru bertuliskan "mnrt";
- 1 (satu) buah kantong plastik berwarna merah;
- 1 (satu) buah kantong plastik berwarna putih;
- 1 (satu) buah gembok pintu merk Onat;
- 1 (satu) buah senter kepala warna hitam orange;
- 40 (empat puluh) buah sarang walet;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) potong kayu olahan dengan ukuran 5cm x 10cm dengan panjang 4 meter;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) jenis Yamaha merk *Freego* Noka MH3SEF510KJ075491, Nosin E31WE0075584, warna biru;
- 1 (satu) buah bongkahan Batako;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu, tanggal 05 Januari 2020 sekitar jam 21.00 WIB, di dalam bangunan walet Desa Nanga Pemalontian, RT. 02, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa jumlah sarang walet yang Para Terdakwa ambil di dalam bangunan walet tersebut sejumlah 40 (empat puluh) sarang;
- Bahwa cara Para Terdakwa masuk ke dalam bangunan walet dengan cara merusak gembok dengan cara menumbuk pakai batu bata dan mencongkel kunci pintu dengan besi, lalu masuk ke dalam bangunan walet kemudian melakukan panen semua sarang walet yang ada di dalam bangunan tersebut dengan menggunakan alat berupa *scrap* dan memasukkan sarang burung walet tersebut ke dalam plastik dan tas ransel;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil barang berupa sarang walet tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan akan dibagi, akan tetapi sarang burung walet tersebut belum sempat dijual;
- Bahwa alat bantu yang digunakan untuk melakukan pencurian adalah 1 (satu) unit motor Yamaha *Freego*, 1 (satu) buah *scrap* besi, 1 (satu) buah kantong plastik warna putih, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah dan 1 (satu) buah tas ransel warna biru bertuliskan "mnrt";
- Bahwa peran Terdakwa Suparman bin Hatta dalam pencurian adalah melakukan pengrusakan gembok dengan cara menumbuk dengan batu dan merusak pintu dengan cara mencongkel daun pintu menggunakan 1 (satu) buah obeng gepeng dengan panjang 35 cm dan memanen sarang walet, sedangkan peran Terdakwa Malino adalah mengendarai sepeda motor menuju bangunan walet serta sebagai penunjuk jalan dan memanen sarang walet;
- Bahwa Saksi Sinanto anak dari Sidan tidak ada memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil sarang burung walet milik Saksi tersebut;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pencurian tersebut Saksi Sinanto anak dari Sidan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Kemudian setelah Para Terdakwa melakukan pencurian di Desa Nanga Pemalontian, RT. 02, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2020 sekitar jam 00.45 WIB, Para Terdakwa kembali mencoba melakukan pencurian di bangunan walet jalan Ex Korindo Desa Kujan Rt/Rw.001/000, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalteng;
- Bahwa Para Terdakwa belum sempat mengambil sarang burung walet, dikarenakan perbuatan Para Terdakwa diketahui oleh orang;
- Bahwa cara Para Terdakwa untuk melakukan pencurian dengan cara membuat lubang dinding bangunan walet berukuran kurang lebih 40 x 60 cm dengan menggunakan 2 (dua) buah kayu berukuran 5 x 10 dengan panjang 4 meter, agar dapat masuk ke dalam bangunan walet tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa ada merusak saat akan melakukan pencurian barang berupa sarang walet tersebut yaitu dengan cara membobol dinding bangunan walet dengan menggunakan 2 (dua) buah kayu berukuran 5 x 10 dengan panjang 4 meter;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa akan mengambil barang berupa sarang walet tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin dari pemiliknya pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2020 sekitar jam 00.45 WIB di dalam sebuah bangunan walet jalan Ex Korindo Desa Kujan Rt/Rw.001/000, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalteng tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualan untuk dilakukan pembagian;
- Bahwa peran Terdakwa Suparman bin Hatta adalah membobol dinding bangunan walet, sementara peran Terdakwa Malino adalah mengendarai 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) jenis Yamaha merk *Freego* Noka MH3SEF510KJ075491, Nosin E31WE0075584, warna biru menuju bangunan walet dan ikut membobol dinding bangunan walet;
- Bahwa Para Terdakwa belum sempat mengambil sarang walet di dalam bangunan walet tersebut di karenakan setelah membuat lubang masuk ke dalam bangunan, perbuatan Terdakwa diketahui oleh orang;
- Bahwa Para Terdakwa belum memperoleh keuntungan, dikarenakan Para Terdakwa belum sempat melakukan pemanenan atas sarang walet di dalam bangunan walet tersebut;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap subjek hukum, yaitu setiap orang (*natuurlijk persoon*) maupun setiap badan hukum (*rechts persoon*), sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dituntut secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I: Suparman Bin Hatta dan Terdakwa II: Malino anak dari Mimi Nalin, yang ketika ditanyakan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa membenarkan bahwa identitasnya yang dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi namun untuk menentukan kesalahan Terdakwa akan ditentukan oleh unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur mengambil, maksudnya adalah membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula. Lebih lanjut, oleh R. Soesilo unsur mengambil ini diartikan mengambil untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasainya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu, tanggal 05 Januari 2020 sekitar jam 21.00 WIB, di Desa Nanga Pemalontian, RT. 02, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah, Terdakwa I yang dibonceng oleh Terdakwa II mengendarai 1 (satu) unit motor Yamaha *Freego* menuju bangunan walet yang bertempat tersebut di atas. Selanjutnya Para Terdakwa masuk ke dalam bangunan walet, dengan cara Terdakwa I merusak gembok dengan menumbuk pakai batu bata dan merusak pintu dengan cara mencongkel daun pintu dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng gepeng dengan panjang 35 cm, lalu Para Terdakwa masuk ke dalam bangunan walet dan melakukan panen semua sarang walet yang berjumlah sekitar 40 (empat puluh) sarang walet yang ada di dalam bangunan tersebut dengan menggunakan alat berupa *scrap*. Sarang burung walet tersebut lalu dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kantong plastik warna putih dan 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tas ransel warna biru bertuliskan "mnrt". Bahwa Saksi Sinanto anak dari Sidan tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sarang burung walet milik Saksi tersebut. Akibat pencurian tersebut Saksi Sinanto anak dari Sidan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Adapun tujuan Para Terdakwa mengambil barang berupa sarang walet tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan akan dibagi, akan tetapi sarang burung walet tersebut belum sempat dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah berpindahnya sarang burung walet milik Saksi Sinanto anak dari Sidan ke dalam kekuasaan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa telah nyata mengambil suatu barang yang seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain tanpa seizin dari pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum lalu dijual untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya kerjasama yang disadari oleh para pelaku dalam melaksanakan suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu, tanggal 05 Januari 2020 sekitar jam 21.00 WIB, di Desa Nanga Pernalontian, RT. 02, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah, Terdakwa I yang dibonceng oleh Terdakwa II mengendarai 1 (satu) unit motor Yamaha *Freego* menuju bangunan walet yang bertempat tersebut di atas. Selanjutnya Para Terdakwa masuk ke dalam bangunan walet, dengan cara Terdakwa I merusak gembok dengan menumbuk pakai batu bata dan merusak pintu dengan cara mencongkel daun pintu dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng gepeng dengan panjang 35 cm, lalu Para Terdakwa masuk ke dalam bangunan walet dan melakukan panen semua sarang walet yang berjumlah sekitar 40 (empat puluh) sarang walet yang ada di dalam bangunan tersebut dengan menggunakan alat berupa *scrap*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas, telah nyata bahwa pencurian sarang burung walet milik Saksi Sinanto anak dari Sidan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama dengan bersekutu" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah apabila untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, pencurian itu dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu. Unsur ini bersifat alternatif, maka apabila telah terbukti salah satu sub unsurnya, maka dianggap sudah cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Ngb



pada hari Minggu, tanggal 05 Januari 2020 sekitar jam 21.00 WIB, di Desa Nanga Pemalontian, RT. 02, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah, Terdakwa I yang dibonceng oleh Terdakwa II mengendarai 1 (satu) unit motor Yamaha *Freego* menuju bangunan walet yang bertempat tersebut di atas. Selanjutnya Para Terdakwa masuk ke dalam bangunan walet, dengan cara Terdakwa I merusak gembok dengan menumbuk pakai batu bata dan merusak pintu dengan cara mencongkel daun pintu dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng gepeng dengan panjang 35 cm, lalu Para Terdakwa masuk ke dalam bangunan walet dan melakukan panen semua sarang walet yang berjumlah sekitar 40 (empat puluh) sarang walet yang ada di dalam bangunan tersebut dengan menggunakan alat berupa *scrap*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas dan setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama cara Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan pencurian sarang burung walet milik Saksi Sinanto anak dari Sidan tersebut yaitu dengan merusak gembok dengan cara menumbuk pakai batu bata dan mencongkel kunci pintu dengan besi, lalu masuk ke dalam bangunan walet kemudian melakukan panen semua sarang walet, telah nyata bahwa untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan Para Terdakwa dengan cara merusak. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

5. Percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman, bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" telah Majelis Hakim pertimbangkan pada pertimbangan unsur "barangsiapa" dakwaan kesatu serta telah dinyatakan terpenuhi, sehingga tidak dipertimbangkan lagi dalam dakwaan kedua ini;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur mengambil, maksudnya adalah membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula. Lebih lanjut, oleh R. Soesilo unsur mengambil ini diartikan mengambil untuk dikuasainya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2020 sekitar jam 00.45 WIB, di bangunan walet jalan Ex Korindo Desa Kujan Rt/Rw.001/000, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalteng, Terdakwa I yang dibonceng oleh Terdakwa II mengendarai 1 (satu) unit motor Yamaha *Freego* menuju bangunan walet yang bertempat tersebut di atas. Para Terdakwa berencana untuk melakukan pencurian sarang burung walet milik Saksi Asran bin Gusti Darul tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya, dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II membuat lubang dinding bangunan walet berukuran kurang lebih 40 x 60 cm dengan menggunakan 2 (dua) buah kayu berukuran 5 x 10 dengan panjang 4 meter, agar dapat masuk ke dalam bangunan walet tersebut. Namun, setelah membuat lubang tersebut Para Terdakwa belum sempat mengambil sarang walet di dalam bangunan tersebut dikarenakan perbuatan Terdakwa diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana/niat untuk mencuri sarang burung walet milik Saksi Asran bin Gusti Darul dengan cara terlebih dahulu membongkar dengan membuat lubang pada dinding bangunan, artinya bahwa kejahatan itu sudah mulai dilakukan (jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP), maka perbuatan Para Terdakwa sudah dipandang sebagai perbuatan pelaksanaan, meskipun Para Terdakwa belum mengambil sarang burung walet tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya kerjasama yang disadari oleh para pelaku dalam melaksanakan suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2020 sekitar jam 00.45 WIB, di bangunan walet jalan Ex Korindo Desa Kujan Rt/Rw.001/000, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalteng, Terdakwa I yang dibonceng oleh Terdakwa II mengendarai 1 (satu) unit motor Yamaha *Freego* menuju bangunan walet yang bertempat tersebut di atas. Para Terdakwa berencana untuk melakukan pencurian sarang burung walet milik Saksi Asran bin Gusti Darul tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya, dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II membuat lubang dinding bangunan walet berukuran kurang lebih 40 x 60 cm dengan menggunakan 2 (dua) buah kayu berukuran 5 x 10 dengan panjang 4 meter, agar dapat masuk ke dalam bangunan walet tersebut. Namun, setelah membuat lubang tersebut Para Terdakwa belum sempat mengambil sarang walet di dalam bangunan tersebut dikarenakan perbuatan Terdakwa diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas, telah nyata bahwa percobaan pencurian sarang burung walet milik Saksi Asran bin Gusti Darul tersebut dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama dengan bersekutu” telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN NgB



Ad.4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah apabila untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, pencurian itu dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu. Unsur ini bersifat alternatif, maka apabila telah terbukti salah satu sub unsurnya, maka dianggap sudah cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2020 sekitar jam 00.45 WIB, di bangunan walet jalan Ex Korindo Desa Kujan Rt/Rw.001/000, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalteng, Terdakwa I yang dibonceng oleh Terdakwa II mengendarai 1 (satu) unit motor Yamaha *Freego* menuju bangunan walet yang bertempat tersebut di atas. Para Terdakwa berencana untuk melakukan pencurian sarang burung walet milik Saksi Asran bin Gusti Darul tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya, dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II membuat lubang dinding bangunan walet berukuran kurang lebih 40 x 60 cm dengan menggunakan 2 (dua) buah kayu berukuran 5 x 10 dengan panjang 4 meter, agar dapat masuk ke dalam bangunan walet tersebut. Namun, setelah membuat lubang tersebut Para Terdakwa belum sempat mengambil sarang walet di dalam bangunan tersebut dikarenakan perbuatan Terdakwa diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas dan setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama cara Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan percobaan pencurian sarang burung walet milik Saksi Asran bin Gusti Darul tersebut yaitu dengan membuat lubang pada dinding bangunan walet, lalu masuk ke dalam bangunan walet, telah nyata bahwa untuk sampai pada barang yang akan diambilnya, dilakukan Para Terdakwa dengan cara merusak. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman, bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri;



Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo percobaan yaitu menuju ke sesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai. Syarat pasal ini antara lain:

- Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
- Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu;
- Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian dan tidak merupakan kemauan pelaku itu sendiri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2020 sekitar jam 00.45 WIB, di bangunan walet jalan Ex Korindo Desa Kujan Rt/Rw.001/000, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalteng, Terdakwa I yang dibonceng oleh Terdakwa II mengendarai 1 (satu) unit motor Yamaha *Freego* menuju bangunan walet yang bertempat tersebut di atas. Para Terdakwa berencana untuk melakukan pencurian sarang burung walet milik Saksi Asran bin Gusti Darul tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya, dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II membuat lubang dinding bangunan walet berukuran kurang lebih 40 x 60 cm dengan menggunakan 2 (dua) buah kayu berukuran 5 x 10 dengan panjang 4 meter, agar dapat masuk ke dalam bangunan walet tersebut. Namun, setelah membuat lubang tersebut Para Terdakwa belum sempat mengambil sarang walet di dalam bangunan tersebut dikarenakan perbuatan Terdakwa diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya rencana/niat untuk mencuri sarang burung walet milik Saksi Asran bin Gusti Darul dengan cara terlebih dahulu membongkar dengan membuat lubang pada dinding bangunan, artinya bahwa kejahatan pencurian dengan pemberatan itu sudah mulai dilakukan (jo. Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP), maka perbuatan Para Terdakwa sudah dipandang sebagai perbuatan pelaksanaan, meskipun Para Terdakwa belum mengambil sarang burung walet tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan, tidak diketemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan ataupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Para Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Para Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, perlulah disadari bahwa sesungguhnya peran dan fungsi peradilan *in casu* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan menurut hukum (*legal justice*), yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut (*according to legal system*), yang lahir dari proses peradilan yang sesuai dengan “hukum acara” yang berlaku (*due process*) dan sesuai dengan ketentuan “hukum materil” yang terdapat dalam sejumlah Undang-Undang, kebiasaan, keputusan dan prinsip dasar kemanusiaan yang berlaku secara umum, dengan demikian tujuan akhir dari proses peradilan adalah menemukan suatu keadilan, yang tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur kewenangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, juga harus memperhatikan azas-azas moral, keputusan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat, sehingga semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini, dan atau masyarakat yang dengan setia mengikuti jalannya sidang perkara ini dapat memahami, bagaimana penegakan hukum secara represif telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itulah untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, yang terdapat dalam diri Para Terdakwa;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa: 1 (satu) buah tas ransel warna biru bertuliskan "mnrt"; 1 (satu) buah kantong plastik berwarna merah; 1 (satu) buah kantong plastik berwarna putih; 1 (satu) buah gembok pintu merk Onat; 1 (satu) buah senter kepala warna hitam orange; 40 (empat puluh) buah sarang walet; 2 (dua) potong kayu olahan dengan ukuran 5cm x 10cm dengan panjang 4 meter; 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) jenis Yamaha merk *Freego* Noka MH3SEF510KJ075491, Nosin E31WE0075584, warna biru; dan 1 (satu) buah bongkahan batako yang telah digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini maka perlu ditetapkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Suparman Bin Hatta dan Terdakwa II Malino anak dari Mimi Nalin tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” dan “percobaan pencurian”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas ransel warna biru bertuliskan “mnrt”;
 - 1 (satu) buah kantong plastik berwarna merah;
 - 1 (satu) buah kantong plastik berwarna putih;
 - 1 (satu) buah gembok pintu merk Onat;
 - 1 (satu) buah senter kepala warna hitam orange;
 - 2 (dua) potong kayu olahan dengan ukuran 5cm x 10cm dengan panjang 4 meter;
 - 1 (satu) buah bongkahan batako;Agar dirampas untuk dimusnahkan;
 - 40 (empat puluh) buah sarang waletAgar dikembalikan kepada Saksi Sinanto anak dari Sidan;
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) jenis Yamaha merk Freego Noka MH3SEF510KJ075491, Nosin E31WE0075584, warna biru;Agar dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2020, oleh Petrus Nico Kristian, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Irwansyah Jayaputra, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Syahanara Yusti Ramadana, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,
Ttd.

Hakim,
Ttd.

Irwansyah Jayaputra, S.H.

Petrus Nico Kristian, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)